

PENGARUH KEBEBASAN PERS DAN PENERAPAN UU ITE TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA DARING

Muhammad Alvin Sandjaya¹, Nizam Tazmi², Ayu Putriayana³

Universitas Bengkulu

Email : muhammadalvin.boy0308@gmail.com,
nizamtazmi15@gmail.com, aputriyana@unib.ac.id

ABSTRACT

The application of the ITE Law in defamation cases is closely related to how the state maintains a balance between protecting press freedom and respecting individual rights to a good name, with the creation of this scientific work which focuses on the discussion, How Press Freedom Affects Criminal Liability in Defamation Crimes in Online Media and Why the Application of the ITE Law Affects Reporting Accountability in Online Media which will later aim at studying how press freedom guaranteed by law in Indonesia, such as Law No. 40 of 1999 concerning the Press, affects criminal liability in defamation cases in online media, and how the limits of press freedom are applied in the digital space. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The primary legal sources used are Law No. 40 of 1999 concerning the Press and Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Freedom of the press plays a vital role in democracy, but in the context of online defamation crimes, limits must be applied to maintain a balance between freedom of expression and protection of an individual's reputation. Law Number 40 of 1999 concerning the Press and Article 27 paragraph (3) of the ITE Law provide the legal framework governing these freedoms and limits.

Keywords: ITE Law, Press, Criminal

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kebebasan pers di era digital telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media daring (online) kini memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas dibandingkan

dengan media konvensional. Kemudahan akses terhadap internet serta platform media sosial telah memberikan ruang yang lebih terbuka bagi jurnalis, blogger, dan masyarakat umum untuk berbagi informasi, pandangan, dan opini tanpa harus melalui kontrol ketat seperti yang terjadi pada media cetak atau televisi.

Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru. Di satu sisi, kebebasan pers menjadi lebih merata karena siapa saja dapat berpartisipasi dalam penyebaran informasi. Di sisi lain, risiko penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, dan potensi pencemaran nama baik semakin besar.¹ Kemudahan akses ini membuat masyarakat dapat dengan mudah menyebarkan konten yang dapat merugikan pihak lain tanpa disertai tanggung jawab yang memadai.

Transformasi media daring ini memberikan banyak keuntungan, seperti kebebasan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, tetapi juga memunculkan masalah serius terkait dengan tanggung jawab atas konten yang diterbitkan. Kebebasan yang tidak diiringi dengan pengawasan dan regulasi yang memadai dapat berujung pada konflik hukum, terutama ketika konten yang dipublikasikan melanggar hak individu lain, seperti dalam kasus pencemaran nama baik.²

Kasus-kasus pencemaran nama baik di Indonesia menunjukkan adanya benturan antara kebebasan pers dan hak atas reputasi seseorang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999³ memberikan kebebasan yang luas bagi jurnalis untuk melaporkan dan mengungkapkan fakta, namun di sisi lain, kebebasan ini dibatasi oleh berbagai aturan hukum yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴ Banyak kasus yang menjerat jurnalis maupun netizen karena tuduhan pencemaran nama baik, di mana pelaku dianggap telah menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain tanpa dasar yang kuat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), menjadi salah satu instrumen hukum yang sangat berpengaruh dalam mengatur pencemaran nama baik di media daring. Pasal ini secara khusus

mengatur bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila menyebarkan informasi yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang melalui media elektronik, termasuk internet. Penerapan UU ITE dalam konteks ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak atas reputasi dan nama baik.

Namun, penerapan pasal ini juga menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan pers serta kebebasan berekspresi di dunia maya. Banyak kasus pencemaran nama baik yang menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menjerat jurnalis, blogger, atau netizen, yang sering kali hanya mengungkapkan kritik atau menyebarkan informasi publik yang dianggap penting. Ketidakjelasan batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik menyebabkan UU ITE sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pihak tertentu, termasuk pemerintah atau individu berpengaruh.

Beberapa kasus terkenal menunjukkan bahwa UU ITE sering kali digunakan dalam konteks yang tidak proporsional, di mana laporan kritik atau investigasi yang seharusnya dilindungi oleh kebebasan pers justru menjadi alasan pemidanaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak jurnalis dan aktivis media, yang merasa bahwa UU ITE membatasi ruang gerak mereka dalam menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan.

Selain itu, penerapan UU ITE juga mempengaruhi iklim kebebasan pers di Indonesia, khususnya dalam media daring. Banyak pelaku media yang merasa perlu berhati-hati dan menyensor diri sendiri (*self-censorship*) untuk menghindari tuntutan pidana.

¹ Efendi, Akhmad. *Perkembangan Pers di Indonesia*. Alprin, 2020.

² Pujiati, Endang. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik*. Diss. Universitas Gresik, 2024.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

⁴ Indar Sari, Yusnimar. *Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial*. Diss. Universitas Jambi, 2023.

Dalam beberapa kasus, hal ini berdampak pada penurunan kualitas pemberitaan yang cenderung lebih berhati-hati dan kurang kritis, yang pada akhirnya dapat mengurangi fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik dan pemberi informasi yang obyektif.⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam delik pencemaran nama baik di media daring menjadi isu hukum yang cukup kompleks, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pers dan penerapan UU ITE. Kasus-kasus pencemaran nama baik sering kali membawa pertentangan antara dua prinsip penting: perlindungan terhadap reputasi individu dan kebebasan berekspresi.

Pertanyaan utama yang sering muncul adalah bagaimana menentukan batasan antara kebebasan pers dan hak individu atas nama baik. Kebebasan pers, sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang objektif, kritis, dan faktual. Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa media dapat dengan bebas menyebarkan informasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi orang lain.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tegas memberikan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan pencemaran nama baik di dunia maya. Namun, masalah muncul ketika definisi “pencemaran nama baik” ini dianggap terlalu luas dan tidak jelas, sehingga membuka peluang untuk digunakan secara subyektif. Dalam beberapa kasus, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau perilaku publik figur dianggap sebagai pencemaran nama baik, meskipun informasi yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kepentingan publik.

⁵ Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23.1 (2019): 27-41.

Sebagai contoh, jurnalis yang melakukan investigasi terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang sering kali menghadapi tuntutan pidana atas dasar pencemaran nama baik. Meskipun tugas utama pers adalah menyampaikan informasi demi kepentingan publik, penerapan UU ITE dalam kasus ini sering kali mengaburkan garis antara kritik yang sah dan tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik. Hal ini menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku media untuk meliput isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan reaksi hukum.

Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana dalam delik pencemaran nama baik juga mencerminkan kebutuhan untuk melindungi individu dari informasi yang tidak akurat atau bersifat menyerang. Dalam beberapa kasus, media daring atau pengguna internet dapat menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, yang merusak reputasi seseorang secara signifikan. Dalam konteks ini, UU ITE berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan UU ITE sering kali tidak diiringi dengan standar yang konsisten. Dalam beberapa kasus, orang yang menyampaikan kritik atau fakta melalui media daring justru menjadi sasaran hukum, sementara pelanggaran yang lebih serius terhadap reputasi seseorang diabaikan. Hal ini memicu perdebatan tentang keadilan dalam penerapan hukum dan bagaimana pertanggungjawaban pidana ini seharusnya diatur. Dengan demikian, isu hukum yang muncul dari penerapan UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik berkaitan erat dengan bagaimana negara menjaga keseimbangan antara melindungi kebebasan pers dan menghormati hak individu atas nama baik. Upaya untuk memperbaiki regulasi dan penerapan UU ITE perlu dilakukan, agar kebebasan pers dapat berjalan beriringan dengan hukum pidana yang adil dan proporsional, dengan

dibuatkannya karya ilmiah ini yang berfokus pada pembahasan, Bagaimana Pengaruh Kebebasan Pers Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Pencemaran Nama Baik di Media Daring dan Mengapa Penerapan UU ITE Mempengaruhi Akuntabilitas Pemberitaan di Media Daring yang mana nantinya akan bertujuan pada kajian bagaimana kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia, seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mempengaruhi tanggung jawab pidana dalam kasus pencemaran nama baik di media daring, serta bagaimana batas-batas kebebasan pers diterapkan dalam ruang digital.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang yang menjadi focus pada pembahsan artikel ini sesuai substansi agar tetap berfokus pada dua permasalahan :

1. Bagaimana Pengaruh Kebebasan Pers Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Pencemaran Nama Baik di Media Daring ?
2. Mengapa Penerapan UU ITE Mempengaruhi Akuntabilitas Pemberitaan di Media Daring

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ⁶ dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGARUH KEBEBASAN PERS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA DARING

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara demokratis,

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian hukum." (2013).

yang tidak hanya dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menggarisbawahi peran pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara bebas dan bertanggung jawab kepada publik, sekaligus menjalankan perannya sebagai pengawas dan kontrol sosial. Dalam era digital, kebebasan pers telah mencapai dimensi baru, di mana platform media daring menjadi medium utama bagi jurnalis dan masyarakat dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Namun demikian, kebebasan ini bukan tanpa batas.

Batasan terhadap kebebasan pers terutama muncul ketika kebebasan tersebut bersinggungan dengan hak-hak individu lain, seperti hak atas perlindungan reputasi dan kehormatan diri. Di sinilah peran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi signifikan. Pasal ini mengatur tentang larangan melakukan tindakan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik melalui media elektronik, termasuk media daring. Dalam praktiknya, UU ITE menjadi instrumen untuk membatasi ruang gerak kebebasan pers yang dapat melanggar hak individu dalam konteks pencemaran nama baik di dunia maya.

Dalam konteks media daring, perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, yang sering kali mendahului verifikasi kebenaran dari suatu berita atau pernyataan. Dalam berbagai kasus, pernyataan yang tidak tepat atau keliru dapat dengan mudah dipublikasikan secara luas, menyebabkan dampak negatif yang besar terhadap reputasi seseorang.⁷ Jurnalis maupun masyarakat umum yang berperan sebagai penyampai informasi di platform digital harus berhadapan dengan risiko hukum yang terkait dengan pencemaran nama baik jika berita atau opini yang disampaikan dianggap merugikan pihak lain.

⁷ Rahmi, Rahmi. "Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6.1 (2019): 78-85.

Misalnya, dalam kasus jurnalis Muhammad Asrul yang ditangkap akibat pemberitaan tentang dugaan korupsi, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinilai kontroversial karena dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers.⁸

Kritik terhadap penerapan UU ITE dalam kasus-kasus pencemaran nama baik di media daring sering kali berpusat pada potensi terjadinya penyalahgunaan hukum untuk membatasi kebebasan jurnalis dan media daring. Banyak yang berpendapat bahwa UU ITE telah digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap jurnalis dan pihak-pihak lain yang mengkritisi pejabat atau institusi publik.⁹ Hal ini menimbulkan efek jera atau *chilling effect* di kalangan jurnalis dan pengguna media daring, yang dapat membuat mereka enggan menyampaikan informasi yang kritis atau sensitif karena takut terjerat pasal pencemaran nama baik.

Di sisi lain, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, termasuk hak untuk tidak dipidana jika pemberitaan yang disampaikan adalah berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik dan telah melalui mekanisme verifikasi. Namun, dalam praktiknya, batasan-batasan ini sering kali kabur, terutama dalam konteks pemberitaan di media daring yang bersifat cepat dan instan. UU ITE, yang semula dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, justru sering kali menjadi instrumen yang dipakai untuk membatasi kebebasan pers, khususnya ketika kebebasan itu berbenturan dengan kepentingan individu yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut.

⁸ Harsono, Andreas. *Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018, 62.

⁹ Palma, Alvon Kurnia. "Perkembangan Media Daring dan Tantangan Regulasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* Vol. 12, No. 1 (2021): 50-52.

Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik telah menjadi isu sentral dalam berbagai kasus hukum di Indonesia, terutama yang melibatkan media daring. Kebebasan berekspresi, yang diakui sebagai hak asasi manusia dan dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, memungkinkan setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya tanpa rasa takut. Hak ini diperkuat dengan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, kebebasan berekspresi ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi oleh hak orang lain untuk melindungi reputasi dan nama baik mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dalam delik pencemaran nama baik, pengadilan sering kali dihadapkan pada dilema untuk menyeimbangkan dua hak yang sama pentingnya: hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan nama baik. Di satu sisi, kebebasan berekspresi harus dijaga agar tidak terjadi pembungkaman terhadap pers atau masyarakat yang ingin mengungkapkan kritik atau fakta yang relevan. Di sisi lain, hak individu untuk melindungi nama baiknya juga harus dihormati agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan yang merugikan kehormatan orang lain.

Dalam banyak kasus, undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi hak reputasi, seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sering dianggap lebih menekan kebebasan berekspresi, khususnya di ranah media daring. Salah satu contoh yang terkenal adalah kasus Baiq Nuril, seorang pegawai negeri sipil di Mataram, yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik mantan atasannya melalui rekaman percakapan.¹⁰ Kasus ini menimbulkan kontroversi karena UU ITE tampak lebih melindungi pelaku pelecehan daripada korban yang menyuarkan ketidakadilan.

¹⁰ Lutfia, Santi Dewi. "Kontroversi Kasus Baiq Nuril dan Penerapan UU ITE di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 18, No. 2 (2020): 134-136.

Pendekatan hukum yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik perlu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Artinya, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik haruslah proporsional dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban, tanpa mengorbankan hak asasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat. Proporsionalitas ini menjadi semakin penting dalam era digital, di mana informasi dapat tersebar luas dan cepat, dan risiko kriminalisasi jurnalis serta pengguna media daring lainnya menjadi lebih tinggi.¹¹

Selain itu, penting untuk memahami konsep perlindungan nama baik dalam kerangka hak asasi manusia, yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, hak untuk dilindungi dari pencemaran nama baik harus selalu dipertimbangkan bersama dengan hak untuk berekspresi dan menerima informasi, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, seringkali undang-undang yang dirancang untuk melindungi reputasi digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan pers. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan praktisi hukum mengenai potensi terjadinya *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi, terutama di media daring.

Sebagai langkah ke depan, ada kebutuhan untuk mereformasi atau setidaknya meninjau kembali UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan yang seimbang antara hak berekspresi dan hak atas nama baik. Beberapa ahli telah mengusulkan agar konsep "niat jahat" (*malicious intent*) atau "penyalahgunaan" (*abuse*) menjadi elemen penting dalam menentukan apakah sebuah pernyataan

¹¹ Susanti, Retno. "Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Daring."

Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 3 (2021): 89-91.

dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, sehingga tidak semua kritik atau penyampaian fakta dapat dianggap sebagai delik pencemaran nama baik.

PENERAPAN UU ITE MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PEMBERITAAN DI MEDIA DARING

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peranan signifikan dalam mengatur aktivitas digital, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan pelanggaran terhadap reputasi di dunia maya. Salah satu aspek yang paling sering dibahas adalah bagaimana UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), digunakan untuk menuntut kasus pencemaran nama baik dalam konteks pemberitaan media daring. Meskipun dirancang untuk menjaga ketertiban di dunia digital, penerapannya sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan jurnalis dan praktisi media daring.

Ancaman hukum yang melekat pada UU ITE menyebabkan jurnalis dan pengelola media daring berhati-hati dalam menyajikan informasi, terutama yang terkait dengan kritik terhadap individu atau institusi yang berpengaruh.¹² Hal ini berpotensi membatasi ruang gerak mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial yang menjadi tugas utama media. Jurnalis, yang semestinya memiliki kebebasan untuk melaporkan isu-isu publik, sering merasa terancam dengan kemungkinan tuntutan hukum, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dan keberanian pemberitaan mereka.

Sebagai contoh, sejumlah kasus pencemaran nama baik di media daring telah menunjukkan bahwa UU ITE bisa digunakan untuk menghentikan pemberitaan kritis, terutama yang menyentuh kepentingan elite politik atau pengusaha. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pencemaran nama baik

¹² Rahmadani, Alya, Monika Lisa Paramita, Shafa Haura, and Firman F. "Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial Di Indonesia". *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (February 28, 2024): 1–18. Accessed October 11, 2024. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC/article/view/75>.

yang menimpa jurnalis Muhammad Asrul di Sulawesi Selatan, yang dipidana akibat menulis laporan investigasi terkait dugaan korupsi pejabat daerah. Kasus ini memperlihatkan bagaimana ancaman penerapan UU ITE terhadap pencemaran nama baik berdampak pada akuntabilitas dan independensi pemberitaan, di mana jurnalis cenderung lebih berhati-hati, bahkan mungkin enggan mengungkapkan skandal- skandal besar karena takut menghadapi jeratan hukum yang ketat.

Hal ini membawa kita pada pertanyaan besar: Apakah penerapan UU ITE mampu menciptakan iklim yang sehat bagi jurnalisme di Indonesia, atau justru menghambat akuntabilitas media daring? Akuntabilitas media daring seharusnya tidak hanya dilihat dari kemampuan media untuk memberikan laporan yang faktual dan tepat waktu, tetapi juga dari kesediaan mereka untuk mempertahankan independensi serta berani mengangkat isu-isu penting yang berdampak pada kepentingan publik. Namun, dengan adanya UU ITE yang terlalu luas dalam cakupannya, muncul kekhawatiran bahwa kebebasan ini dapat terancam. Dilema antara akuntabilitas jurnalis dan risiko kriminalisasi akibat penerapan UU ITE semakin nyata di era digital. Di satu sisi, UU ITE memang diperlukan untuk mengatur perilaku di dunia maya, termasuk melindungi individu dari pencemaran nama baik yang dapat merusak reputasi mereka. Namun, di sisi lain, UU ini sering kali dipandang terlalu keras, karena ancaman hukuman pidana bagi jurnalis yang melakukan pemberitaan kritis dapat menciptakan efek jera (*chilling effect*) terhadap kebebasan pers.

Kriminalisasi pemberitaan melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, aktivis, dan praktisi hukum. Sebagai instrumen hukum, pasal ini dianggap kurang seimbang karena lebih condong pada perlindungan individu atau kelompok tertentu, dan kurang memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas.

Pada titik ini, penting untuk membedakan antara pemberitaan yang memang mengandung unsur pencemaran nama baik dan pemberitaan yang sebenarnya merupakan bagian dari hak publik untuk mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, jurnalis yang memberitakan isu-isu penting yang menyentuh kepentingan publik, tidak seharusnya dikriminalisasi hanya karena ada pihak yang merasa dirugikan secara pribadi.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa penggunaan UU ITE sebagai dasar tuntutan pencemaran nama baik sering kali lebih digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap orang atau institusi yang berkuasa. Hal ini terlihat dalam kasus *Dandhy Dwi Laksono*,¹³ seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter, yang dituntut berdasarkan UU ITE karena cuitannya di Twitter yang dianggap mencemarkan nama baik pemerintah terkait dengan peristiwa di Papua. Kasus ini mempertegas bagaimana UU ITE dapat berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi jurnalis di media daring, dan justru berlawanan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas media yang independen.

Pada akhirnya, meskipun UU ITE bertujuan baik, yakni untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak individu, penerapan undang-undang ini perlu lebih disesuaikan dengan standar kebebasan pers dan prinsip-prinsip demokrasi. Media daring harus diberi ruang untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas sosial tanpa takut dikriminalisasi,

¹³ Jurriëns, Edwin. "The politics of the participatory in Indonesian environmental documentary: The oeuvre of Dandhy Laksono." *Asian Cinema* (2024).

sementara perlindungan nama baik individu juga harus tetap dihormati. Oleh karena itu, revisi atau pembatasan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE diperlukan agar akuntabilitas pemberitaan tetap terjaga tanpa merusak kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kebebasan pers memainkan peran penting dalam demokrasi, namun dalam konteks delik pencemaran nama baik di media daring, batasan harus diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi individu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan kerangka hukum yang mengatur kebebasan dan batasan ini. Namun, penerapan UU ITE sering dianggap berlebihan, memicu potensi penyalahgunaan yang dapat membatasi kebebasan pers dan menyebabkan efek jera terhadap jurnalis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih proporsional agar kebebasan pers tetap terjamin, sementara hak individu atas nama baik juga terlindungi dengan adil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran untuk pengembangan lebih lanjut mencakup reformulasi regulasi terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE agar lebih seimbang antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggali perbandingan dengan hukum internasional mengenai kebebasan pers serta dampak sosial dan politik dari kebijakan ini terhadap kinerja media daring di Indonesia. Selain itu, perlu diteliti efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, dalam mengatasi konflik antara kebebasan pers dan perlindungan nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Efendi, Akhmad. *Perkembangan Pers di Indonesia*. Alprin, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian hukum." 2013.

B. Jurnal:

Pujiati, Endang. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik*. Diss. Universitas Gresik, 2024.

Indar Sari, Yusnimar. *Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial*. Diss. Universitas Jambi, 2023.

Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23.1, 2019, : 27-41.

Rahmi, Rahmi. "Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6.1 2019 : 78-85.

Harsono, Andreas. *Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018, 62.

Palma, Alvon Kurnia. "Perkembangan Media Daring dan Tantangan Regulasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* Vol. 12, No. 1 2021 : 50-52.

Lutfia, Santi Dewi. "Kontroversi Kasus Baiq Nuril dan Penerapan UU ITE di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 18, No. 2 2020 : 134-136.

Susanti, Retno. "Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Daring." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 3 2021 : 89-91.

Rahmadani, Alya, Monika Lisa Paramita, Shafa Haura, and Firman F. "Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada

Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial Di Indonesia”.

Journal of Social Contemplativa 2, no. 1 February 28, 2024 : 1–18.

Accessed October 11,

2024. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC/article/view/75>.

Jurriëns, Edwin. "The politics of the participatory in Indonesian environmental documentary: The oeuvre of Dandhy Laksono." *Asian Cinema* 2024.